



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENSOSIALISASIKAN WAKAF DI KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS STUDI ANALISA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

MHD ENDY SAPUTRA LUBIS
12020114960

PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYA)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan Judul PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENSOSIALISASIKAN WAKAF UANG DI KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS (STUDI ANALISA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004) yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Endy Saputra Lubis
NIM : 12020114960
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pembimbing I

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA
NIP. 197009042014111004

Pekanbaru ,26 Juni 2025

Pembimbing II

Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy
NIP. 198607292025211011



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mensosialisasikan Wakaf Di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Studi Analisa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Endy Saputra Lubis
NIM : 12020114960
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/10 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqosyah Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Pengaji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris Pengaji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Pengaji I

Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Pengaji II

Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA

Mengetahui:





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mensosialisasikan Wakaf Di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Studi Analisa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Endy Saputra Lubis
NIM : 12020114960
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/10 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqosyah Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M. Ag

Penguji II

Dr. Amrul Muzan, S. HL, MA

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariat dan Hukum
Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., M.Y.
NIP. 1978022720080110009



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini


Nama : MHD ENDY SAPUTRA LUBIS
NIM : 12020114960
Tempat/ Tgl. Lahir : HAPUNG, 10 APRIL 2003
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Proposal :PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM MENSOSIALISASIKAN WAKAF UANG DI KEACAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISA UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal / (Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru.....
Yang membuat pernyataan

Mhd Endy Saputra Lubis
NIM : 12020114960

● pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan do'a yang tak pernah putus

Teruntuk diri yang selama ini nge-stuck dikarenakan perjuangan membentuk jati diri

Teruntuk diri yang tak lelah berjuang menjalani segala tantangan dan rintangan

Kepada para dosen yang telah memberikan ilmu dan nasehatnya dengan ikhlas dan sabar

Untuk semua sahabat, teman-teman dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang

UIN SUSKA RIAU

Dan untuk orang-orang yang selalu bertanya "Kapan Skripsimu selesai?"



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia”.

“Orang yang memahami tentang kesulitan pada diri ini adalah diri sendiri. Orang lain ga akan mengerti tentang pahitnya proses yang kita hadapi, mereka hanya ingin tau bagian success storiesnya aja. So, u'll be fighter in everyday. Don't give up, u can be what u want!

Berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tak akan ada tepuk tangan yang mengiringi. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi, jangan pernah hiraukan omongan orang lain, tetap semangat!.”

“Jika kamu ingin sukses, jangan hanya berdoa, tetapi juga berusaha dan terus belajar dari setiap pengalaman.”

(Buya Hamka)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mhd Endy Saputra Lubis, (2025): Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Studi Studi Analisa: Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Wakaf adalah harta benda yang diberikan oleh seseorang kepada yayasan atau lembaga untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mencapai hasil perwakafan menjadi maksimal, maka diperlukan adanya sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf, wakaf uang dapat menjadi solusi dalam berwakaf.

Mayoritas ulama di kalangan empat Mazhab membolehkan adanya wakaf sebagai solusi kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Realita di lapangan tidak sejalan dengan apa yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Masyarakat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas masih bergerak pasif tentang wakaf. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam menganalisis permasalahan ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dan rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mensosialisasikan wakaf di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dan melakukan analisis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan observasi, wawancara dengan Kepala dan staff KUA Kecamatan Sosa, serta dokumentasi. Analisis permasalahan tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari fakta permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran KUA Kecamatan Sosa dalam mensosialisasikan wakaf masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan pihak KUA yang sejahtera ini sangat minim dalam mensosialisasikan wakaf. Namun hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari KUA saja, Kepala KUA Kecamatan Sosa menyatakan di dalam wawancara bahwa Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian minimnya literasi masyarakat terhadap wakaf yang kemudian menimbulkan stigma negatif terhadap wakaf di masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai kendala di dalam lapangan.

Kata Kunci: KUA, Mensosialisasikan, Wakaf

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelsaikan skripsi dengan judul "**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENSOSIALISASIKAN WAKAF DI KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS STUDI ANALISA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**".

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap kepada keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenanannya peneliti berterimakasih kepada:

Keluarga tercinta yaitu Ayah Amran Syarip Lubis, Ibu Samsi, S.E, Abang tersayang Ramadhan Syarif Lubis, dan Adik tercinta Yadi Suhadi Lubis. Serta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK,CA selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Alex Wendra, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA, Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Ayahanda H. Syamsuddin Muir, Lc, MA selaku pembimbing materi, beserta Ayahanda Ahmad Hamdaloh, SE.I, M.E.Sy selaku pembimbing metodologi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan seluruh Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staff dan karyawan yang senantiasa mempermudah jalan penulis dalam mencari referensi skripsi penelitian ini.
10. Kepada seluruh teman-teman yang senantiasa mendorong penulis untuk terus hidup dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekaligus selalu mengingatkan penulis akan kewajiban-kewajiban penulis di dalam maupun di luar kampus.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau ini, bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca. Di sini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan, dan
semoga taufiq serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan. Amin.

Pekanbaru, Juli 2025

Penulis

MHD Endy Saputra Lubis
12020114960

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian Wakaf	12
2. Dasar Hukum Wakaf.....	22
3. Rukun dan Syarat Wakaf	28
4. Macam-Macam Wakaf	37
5. Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia.....	39
6. Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf	44
B. Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisa Data.....	52
G. Teknik Penulisan	53
H. Sistematika Penulisan.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa	55
B. Faktor Penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kabupaten Padang Lawas Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa.....	57
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Wakaf.....	60

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian indonesia yang berlandaskan Pancasila, sebagai dasar, tujuan dan pedoman dalam penyelenggarannya. Pancasila juga menanamkan nilai-nilai tolong menolong dan saling membantu sesama, dalam hal ini diartikan mirip dengan ciri khusus perekonomian islam yaitu keterpaduan antara terpenuhinya kebutuhan individu dengan kemampuan membantu manusia lain. Dalam hal ini membuka peluang instrumen keuangan islam untuk dapat berkembang. Salah satunya adalah lembaga filantropi seperti wakaf. Islam sebagai agama yang memperhatikan dan mengatur kehidupan manusia dari segala aspek, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia).

Konsep ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan prinsip ekonomi syariah, merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Dimana dalam prinsip ekonomi syariah Islam secara terang membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat ribawi. Dalam prinsip ekonomi syariah terdapat beberapa instrumen ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, infaq, pemanfaatan zakat, sedekah maupun wakaf untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrumen ekonomi seperti wakaf, memiliki potensi yang besar apabila dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola secara baik oleh para nazir. Hal ini dapat menjadi potensi besar apabila di terapkan di indonesia mengingat sebagian besar masyarakat indonesia beragama islam, dan ini dapat di jadikan alternatif pemerintah dalam melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat.

Wakaf adalah tindakan seorang muslim yang menghentikan manfaat dari harta benda yang dimilikinya, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, dan diserahkan pengelolaannya kepada *Nazhir* (pengelola harta benda wakaf) untuk diberikan manfaatnya kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaikh*)¹. Keberadaan wakaf telah terbukti sebagai sarana dan modal yang penting dalam perkembangan agama. Hal ini dikarenakan prinsip wakaf adalah memadukan dimensi ketawaan kepada Allah dan kesejahteraan sesama umat.

Wakaf sangat membantu dalam menunjang perkembangan dakwah dalam islam, dengan membantu membangun fasilitas-fasilitas, misalnya lembaga pendidikan baik madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi islam, panti asuhan, masjid, hingga tempat pemakaman umum banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Wakaf juga dapat diartikan sebagai bentuk usaha dalam memelihara hubungan sesama manusia (*hablum minannas*) serta menguatkan hubungan dengan sang pencipta (*hamblum minaallah*).

Praktik perwakafan ini telah lama dilakukan oleh umat islam

¹ Imam Teguh Saptono, e.tc, *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*, (Jakarta: BWI, tt), h. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan masyarakat sebelum islam telah mempraktikkan jenis wakaf ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang perkarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah tersebut. Masjid al-haram di mekkah dan mesjid al-Aqsa misalnya telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik siapapun, tetapi milik Allah.

Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dalam pandangan masyarakat sebelum islam hal itu dikenal dengan nama praktik sosial. Dan diantara praktik-praktik sosial lainnya adalah praktik menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma dan Jerman. Di Mesir Raja Ramses kedua mendermakan tempat ibadah "Abidus" yang arealnya sangat besar. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan mayyit (harta waris), hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun².

Pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktik seperti ini sangat jelas kemiripannya dengan praktik wakaf, karena

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsipnya sama, yaitu pokok harta tetap kekal dan tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Tapi hasil dari harta tersebut digunakan untuk kepentingan sosial.

Karena praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum islam memiliki tujuan yang seiring dengan islam, yaitu distribusinya kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama, maka islam mengakomodirnya dengan sebutan wakaf³. Sedangkan untuk wakaf tunai, hal ini mulai dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir⁴.

Di Indonesia perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori oleh Prof. M.A. Mannan, ketua Social Investment Bank Ltd (SIBL) berhasil menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai⁵.

Setahun setelah itu akhirnya gagasan mengenai wakaf tunai mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertepatan tanggal 28 Shafar 1423 H atau 11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanuddin, M.

³ *Ibid.* h. 8.

⁴ *Ibid.* h. 12.

⁵ Martini Dwi Puspriani, “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan”, *Falah: Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1., No. 1, (2016), h. 16.

Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Dimana uang juga merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat⁶.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya:

1. Bahwa bagi mayoritas umat islam di Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui yaitu, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
2. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.
3. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat⁷.

Disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut, fatwa MUI

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, tahun 2002.

⁷ Ibid. h. 10.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi, Seperti:

Al-Qur'an :

لَن تَنْأِلُوا الْبَرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" (QS. Ali-Imran (3): 92)⁸.

Hadist Nabi SAW:

إِذَا مَاتَ أَبُنَادَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةً جَارِيَةً ، أَوْ عِلْمًا يُنْتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ

Artinya : "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh." (HR Muslim).

Dalam fikih islam uang istilah uang disebut *nuqud* atau *tsaman*.

Sedangkan secara umum uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Dalam konsep islam, uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik, artinya adalah hak milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya uang⁹. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang melarang adanya wakaf uang. Uang

⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Ali-Imran (3): 92, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 49.

⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4., No. 1, (2016), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan barang yang habis setelah digunakan dan juga termasuk ke dalam barang yang cepat rusak. Hal ini bertentangan dengan konsep syarat sah wakaf dalam Islam yaitu barang yang harus dapat diambil manfaatnya dengan ketentuan wujud barang yang harus tetap ada¹⁰.

Wakaf tunai (Cash wakaf/wakaf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai¹¹. Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu.

Secara ekonomi, wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan. Karena wakaf uang dinilai sangat tepat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia karena uang bersifat fleksibel. Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif.

Dana wakaf tunai, jika disosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat muslim, merupakan potensi dana yang luar biasa besarnya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang per-Maret 2022 mencapai 1,4 triliun rupiah, angka ini mengalami kenaikan jika

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu sunnah Terjemahan*, Alih Bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1980), jilid 5, h. 538.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibandingkan dengan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018-2021 senilai 885 miliar rupiah.

Selain itu wakaf uang harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif¹². Biasanya wakaf yang dikenal berupa properti seperti tanah, bangunan, sekolah, pondok pesantren dan lain- lain. Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai¹³. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.

Berbicara tentang wakaf tentu tidak lepas kaitannya dengan kemampuan nazhir dalam mengelola. Dalam wakaf tunai pengelolanya berupa lembaga, maka disebut nazir lembaga. Untuk melancarkan pengelolaan wakaf tunai yang masih cukup awam bagi masyarakat luas, perlu adanya peningkatan baik dari pengetahuan dan pengelolaannya. Tidak lepas juga kepada para *nazir* lembaga seperti lembaga yang bekerja sama pada BWI, juga sangat memerlukan perhatian khusus dalam

¹² Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), h. 78-79.

¹³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaannya.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, BWI bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki wewenang tentang perwakafan. Kantor Urusan Agama diberikan wewenang oleh negara untuk mengurus perwakafan.

Tantangan pengelolaan wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap terpelihara keabadiannya dan manfaatnya pun mengalir terus menerus bagi si penerima (*mauquf 'alaikh*). Untuk itu pengelolaan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional. Masalah mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia adalah dua hal yakni aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazhir yang kurang profesional. Upaya pengembangan wakaf harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial.

Seperti hasil penelitian dengan judul Pengetahuan Masyarakat Terhadap di salah satu kecamatan kota Bengkulu. Menyebutkan bahwa masyarakat sudah tidak asing dengan wakaf tunai namun mereka belum pernah melakukannya. Dengan alasan masyarakat kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai alur pengelolaan dan manfaat yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dapatkan dengan dilaksanakannya wakaf tunai, serta belum ada satupun instansi atau lembaga yang mensosialisasikan wakaf tunai di daerah tersebut¹⁴.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mensosialisasikan Wakaf Di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Studi Analisa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya hanya membahas tentang Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa?

¹⁴ Rafika Edyan Putri, “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Faktor Penghambat Kantor Urusan Agama Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Wakaf?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa.
2. Untuk Menjelaskan Faktor Penghambat Kantor Urusan Agama Dalam Mensosialisasikan Wakaf di Kecamatan Sosa.
3. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam tentang Wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat, dan memberikan evaluasi serta referensi bagi lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengembangkan aktifitasnya.
2. Manfaat akademik, penelitian ini di gunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan¹⁵. Kata ini sering disamakan dengan tahbis (ditahan) dan tasbil (dijadikan halal dijalan Allah). Wakaf menurut istilah adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya adalah penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah¹⁶.

Para ulama fiqh dalam buku fiqh memiliki pandangan berbeda-beda dalam memberikan pengertian wakaf. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan pada hukum yang ditimbulkan. Adapun definisi wakaf menurut para Ahli Fiqh adalah sebagai berikut :

a. Abu Hanifah

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan “Menahan harta kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan¹⁷”.

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu sunnah Terjemahan*, Alih Bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: Alma’arif, 1980), jilid 5, h. 532.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daru al-Fikri, 1985), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat ghair lazim yang dapat ditarik kapan saja.

b. Imam Malik

Menurut Malikiyah wakaf adalah “Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki, meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut. Contohnya dirham kepada orang yang berhak dengan suatu *sighat* atau akad untuk tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan”¹⁸.

Maksud dari pengertian wakaf mazhab Maliki adalah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* dari harta yang diwakafkannya, hanya saja *waqif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Mazhab Maliki menjadikan hadits dari Ibn Umar menjadikan dalil:¹⁹

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبْنِعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُنْهَمِّ

Artinya: “Dari [Ibnu Umar], ia berkata: Umar mendapatkan tanah Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Aku telah mendapatkan tanah dan belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga menurutku

¹⁸ Ibid., h. 155.

¹⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripadanya. Apakah yang anda perintahkan kepadaku?" Beliau berkata: "Apabila engkau mau, maka engkau tahan pokoknya dan bersedekah dengannya."(HR. Bukhari : 2737)²⁰

Menurut ulama Malikiyah, kata-kata *habasta ashlaha wa tashadaqta biha*, hadis nabi mengisyaratkan bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggaman *waqif*. Namun, *waqif* terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual beli, hibah, dan waris.

c. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal

Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hambali Wakaf adalah: "Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat bendanya masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap benda tersebut dari orang yang mewakafkan."²¹

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa

wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta wakaf. Artinya, harta yang telah diwakafkan tidak ada lagi hak *waqif* akan harta tersebut.

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Ahli fiqh mazhab Hanafi yaitu Muhammad bin Hasanasy Syaibani dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *waqif* dan lainnya dari tindakan hukum

²⁰ Ibnu Hazar al-Asqalani, *Fath al-Bariy jilid 5*, (Lebanon: Dar el Kutub Al-Ilmiyah, 2011), h. 354.

²¹ *Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Dari definisi ini, jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (luzum). Dalam pengertian, *waqif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya.

Sayyid Sabiq berpendapat Wakaf dinyatakan sah dan terwujud dengan adanya salah satu dari dua hal: yang pertama, perbuatan yang menunjukkan adanya wakaf. Seperti membangun masjid dan dikumandangkan adzan di dalamnya untuk shalat. Wakaf tidak memerlukan adanya penetapan dari penguasa.

Kedua, ucapan yang terbagi dalam dua macam; ucapan yang jelas dan kiasan. Ucapan yang jelas seperti ucapan pihak yang mewakafkan; aku mewakafkan, aku serahkan sebagai wakaf, aku serahkan di jalan Allah, dan aku serahkan selama-lamanya. Sedangkan kiasan, seperti ucapannya; aku sedekahkan, dengan niat wakaf.

Adapun wakaf yang dikaitkan dengan kematian, yaitu seperti dia mengucapkan; rumahku, atau; kudaku adalah wakaf setelah kematianku, maka ini dibolehkan secara eksplisit menurut pendapat Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Khirqi dan lainnya, karena semua ucapan ini termasuk wasiat. Dengan demikian, pengaitannya setelah kematian dibolehkan, karena ia wasiat²².

²²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 537.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun setiap mazhab memiliki perbedaan dalam hukum kepemilikan benda wakaf, namun melalui hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat²³.

Sedangkan yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf*(penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya²⁴.
- b. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), barang tersebut dikelola manfaatnya

²³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta:t.p., 2021), Pasal 1.

²⁴Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), Cet. 1, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT²⁵.

- c. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain) nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu²⁶.
- d. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT²⁷.

Dari definisi tersebut terdapatnya perbedaan pendapat yang pada dasarnya diakibatkan oleh pendapat masing-masing tentang status harta wakaf di kemudian hari, yakni apakah harta itu akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf atau bisa dipindahkan hak miliknya atau diwariskan. Namun demikian, terlepas dari bisa atau tidaknya harta wakaf itu ditarik kembali, definisi-definisi tersebut menunjukkan suatu pandangan yang sama bahwa wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebijakan dalam rangka mencari keridhaan Allah.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang

²⁵ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhthishar*, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007), h. 421.

²⁶ Aden Rosadi, *Op. Cit.*, h. 121.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Secara etimologi, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga²⁸.

Secara umum definisi wakaf uang adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan pokoknya. Harta benda wakaf yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang²⁹, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang di tunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Penyerahan harta benda wakaf berupa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf uang melalui investasi

²⁸Taufik Rahayu Syam, *Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*, (Tangerang: Cakim PA, 2007), h. 4.

²⁹ Mustari, dkk, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muallaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Keseluruhan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara)", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2., No. 2, (2021), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan syarat Harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan di luar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang.

Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi 10% sebagai hak nazir dan setiap hasil investasi³⁰.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh setiap umat islam dimana saja, karena dari keuntungan atas investasi tersebut berupa uang dapat dialihkan kemanapun.

Menurut Mazhab Hanafi, mewakafkan uang (dinar/dirham) hukumnya boleh dengan alasan karena masyarakat telah banyak melakukan praktik tersebut. Mazhab Hanafi juga mengambil dalil dari hadits Ibn Mas'ud:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؟ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؟ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”³¹.

³⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12.
³¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 163.

Wakaf uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:

1. Wakaf Uang Secara Langsung

- a) Wakaf permanen, yaitu uang yang diserahkan kepada wakif tersebut menjadi harta wakaf untuk selamanya. Dengan kata lain tidak dapat ditarik kembali oleh wakif.
- b) Wakaf berjangka, uang yang diserahkan wakif hanya bersifat sementara, setelah lewat waktu tertentu uang dapat ditarik kembali oleh wakif. Dengan demikian yang diwakafkan adalah hasil investasinya saja, lazimnya wakaf berjangka nominalnya relatif besar

2. Wakaf Saham

Wakaf dalam bentuk saham adalah *Dividen* (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham), *Capital gain* yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat nonmaterial, yaitu lahirnya kekuasaan/hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Di dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan objek wakaf selain uang ialah saham, obligasi syariah (dalam bentuk Obligasi Mudharabah, Obligasi Ijarah, dan Emisi Obligasi Syariah) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SBSN juga bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk SBSN Ijarah, SBSN Mudharabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna, dan SBSN dua akad atau lebih³².

3. Wakaf Takaful

Wakaf Takaful ialah wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi takaful. Misalnya seseorang bermaksud berwakaf sebesar Rp.75.000.000,- kemudian yang bersangkutan mengadakan akad dengan perusahaan asuransi syariah, dengan ketentuan akan dibayar secara periodik selama 10 tahun. Seandainya sebelum waktu 10 tahun *waqif* meninggal dunia, pada saat itu perusahaan asuransi membayar wakaf sang *waqif* kepada *nazhir* yang ditunjuk *waqif*.

Wakaf Takaful ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang pasal 22³³ :

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

³² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 21.

³³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wakaf Pohon

Wakaf pohon dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah tanaman pohon tertentu (pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon jati dan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja keduanya terdapat perbedaan.

Dalam shadaqah, baik subtansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaanya, seluruhnya dapat dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan dalam wakaf uang, yang dapat dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan subtansinya atau asetnya tetap bisa dipertahankan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Berkaitan dengan pensyariatan wakaf, secara khusus, nash yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadis yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Yang menjadi pensyariatan wakaf adalah:

1) Al-Qur'an

لَنْ تَتَّالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِعُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِعُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْمٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imran (3) : 92)³⁴.

Ayat ini turun dalam bentuk perintah Allah untuk bersedekah harta benda yang dimiliki, dan setiap sedekah yang dilakukan Allah membalaunya berupa kebaikan-kebaikan yang setara (Surga)³⁵.

مَثُلُ الدِّينِ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَابِلَاتٍ فِي

كُلِّ سَابِلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah (2) : 261).

Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam bentuk ketaatan terhadap Allah Swt, maka Allah akan membalaunya (berinfak) yang mereka lakukan itu menjadi 700 kali lipat. Dan Allah akan melipatgandakan lebih banyak dari itu lagi³⁶.

2) Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْيَوبَ وَقُتْبَيْهُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنَ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

³⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Ali-Imran (3): 92, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 49.

³⁵ Imam Jalalain, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007), h. 57.

³⁶ *Ibid.*, h. 41.

إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اقْطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُتَنَقَّعُ بِهِ أَوْ وَلِدٍ صَالِحٍ يَذْعُو لَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] -yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata: telah menceritakan kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala'] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya" (HR. Muslim)³⁷.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنَفَسٌ عَنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَاهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّ لَا يُبَاغِ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُزُّبِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَكُلَّ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. مُتَقَّعُ عَلَيْهَا

Artinya: "Dari [Ibnu Umar], ia berkata: Umar mendapatkan tanah Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Aku telah mendapatkan tanah dan belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga menurutku daripadanya. Apakah yang anda perintahkan kepadaku?" Beliau berkata: "Apabila engkau mau, maka engkau tahan pokoknya dan bersedekah dengannya."(Muttafaq

³⁷Ibnu Hajar Al-Atsqualani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 1928), h. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Alaih)³⁸

Kata-kata *habasta aslaha wa tasshadaqa biha* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Sampai hari ini, para ulama setelah Nabi Muhammad wafat telah melakukan *ijma’* tentang kebolehan wakaf hukumnya sunah tidak satupun dari mereka mengingkari hal ini. Mengenai Wakaf tunai, beberapa ulama berpendapat tentang wakaf tunai ini:

Diriwayatkan oleh Imam al Bukhari (wafat tahun 526 H) mengungkapkan bahwa Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh diwakafkan. Dengan menjadikan dinar dan dirham ini sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkannya keuntungan sebagai wakaf. Wahbah Az Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mahzab hanafi juga membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al ‘urfī*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat.

Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *‘urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Dasar yang digunakan mazhab Hanafi adalah mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf

³⁸ *Ibid.*, h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Ibnu Nujaim Al-Mishri Al-Hanafi menjelaskan tentang sahnya wakaf uang:

قَالَ فَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ إِذَا وَقَفَ هَذَا الْكُرْرَ مِنَ الْحِنْطَةِ عَلَى شَرْطٍ أَنْ يُقْرَضَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا بَدْرٌ لَهُمْ لِبَزْرَ عُوْهٌ لَا نَفْسِهِمْ ثُمَّ يُؤْخَدُ مِنْهُمْ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ قَدْرُ الْقَرْضِ ثُمَّ يُقْرَضُ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَبْدًا عَلَى هَذَا اسْبِيلٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَا

تَّزا

Artinya: "Dia mengatakan dalam ini dengan Qiyas, jika gandum ini berhenti dari gandum dengan syarat akan memberi pinjaman kepada orang miskin yang tidak menabur agar mereka menanamnya sendiri, maka akan diambil dari mereka setelah mendapat jumlah pinjaman dan kemudian memberi pinjaman kepada orang miskin lainnya di jalan ini, maka hal tersebut dibolehkan"³⁹.

Cara melakukan wakaf tunai menurut mahzab Hanafi adalah menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin mengemukakan wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan

³⁹Ibn Nujaim Al-Mishri Al-Hanafi, *Al-Bahru Ar-Ra'iq Syarh Kanju Ad-Daqa'i*, Juz VI (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), h. 219.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat Romawi, sedang di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah.

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Ada beberapa pendapat ulama klasik tentang wakaf uang dan diantara pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan wakaf uang tunai hukumnya boleh, karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uangnya tapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya, selama nilainya sama.

Selain itu di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf menurut jumhur ulama ada 4 macam yaitu:

- 1) *Waqif* (Orang yang berwakaf).
- 2) *Mauquf bih* (Barang yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf 'alaih* (Orang atau lembaga yang diberi wakaf).
- 4) *Sighat* wakaf (Pernyataan atau akad akad wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)⁴⁰.

Sedangkan syarat-syarat wakaf ada pada setiap rukun-rukun

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, antara lain:

1) *Waqif* (pewakaf)

Hendaklah *waqif* adalah orang yang merdeka (bukan budak) dan pemilik barang wakaf tersebut. Oleh karena itu, wakaf seorang budak tidak sah, sebab dia tidak mempunyai kepemilikan. Juga, tidak sah wakaf harta orang lain. Tidak sah juga wakaf orang yang mencuri terhadap barang yang dicuri. Sebab, pewakaf harus memiliki barang yang diwakafkan pada saat mewakafkan dengan kepemilikan yang pasti.

Wakaf juga tidak sah karena penyebab yang fasid (cacat/rusak), seperti orang yang membeli secara fasid dan barang yang dihibahkan dengan cara fasid, setelah barang itu diterima (kemudian di-wakafkan).

Di samping itu, hendaklah si pewakaf tidak terhalang untuk mengelola harta. Wakaf barang yang berstatus dimiliki secara pribadi atau *syuf'ah* (dimiliki bersama) batal meskipun harta tersebut dijadikan masjid. Demikian juga wakaf orang sakit yang utangnya meliputi semua hartanya, wakaf orang yang terhalang untuk mengelola harta karena bodoh atau utang. Kalau si pemilik membolehkan wakaf orang yang kurang cakap, hukumnya boleh.

Hendaklah si pewakaf adalah orang yang berakal. Oleh karena itu, wakaf orang gila hukumnya tidak sah, sebab dia tidak mempunyai akal. Demikian juga wakaf orang yang idiot

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan akalnya kurang, atau wakaf orang yang terganggu akalnya karena sakit atau sudah lanjut usia. Sebab, dia bukan orang yang sehat akalnya. Juga karena semua pengelolaan harta mengharuskan terpenuhinya akal dan *tamyiz* (kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk).

Hendaklah si pewakaf orang yang baligh. Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, baik dia sudah *tamyiz* atau belum. Karena, baligh adalah indikasi kesempurnaan akal dan pentingnya sedekah. Baligh sebagaimana telah didefinisi-kan dalam pembahasan *nazhariyyat fiqhiiyyah* kadang muncul karena tandanya alami seperti mimpi, kebiasaan bulanan (menstruasi). Kadang karena sudah sampai usia lima belas menurut pendapat mayoritas ulama, atau tujuh belas menurut pendapat Abu Hanifah. Demi keabsahan sedekah, undang-undang mensyaratkan usia dewasa yaitu 21 tahun dalam undang-undang Mesir atau delapan belas tahun dalam undang-undang Syria.

Hendaklah si pewakaf orang yang dewasa, bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain. Maka, wakaf tidak sah dari orang yang pandir, pailit, atau lalai menurut mayoritas ulama. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak berguna wakaf orang yang utang lagi pandir kecuali diperbolehkan oleh orang yang mengutangi. Oleh karena itu, ketiadaan halangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah syarat diberlangsungkannya wakaf, bukan syarat sahnya wakaf⁴¹.

2) Syarat *Mauquf Bih*

Para ulama sepakat benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Artinya, para fuqaha bersepakat barang yang diwakafkan disyaratkan berupa harta yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, dimiliki oleh orang yang berwakaf secara sempurna dan tidak ada unsur *khiyar* (bimbang dalam mengambil keputusan). Adapun syarat dari harta yang diwakafkan (*mauquf bih*) adalah sebagai berikut:

Hendaklah barang yang diwakafkan berupa harta yang bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak berupa harta seperti nilai-nilai (harga) saja tanpa bendanya tidak sah. Demikian juga hak-hak yang bisa di-uangkan seperti hak-hak bersama. Sebab, hak menurut mereka bukanlah harta.

Demikian juga tidak sah mewakafkan apa yang menurut *syara'* bukanlah harta yang bisa di-uangkan seperti minuman keras, buku-buku sesat dan atheisme. Sebab, hal itu tidak boleh dimanfaatkan. Dengan demikian, maksud wakaf tidak bisa terealisasi. Yakni, pemanfaatan pihak yang menerima wakaf dan pahala orang yang wakaf.

⁴¹ *Ibid.*, h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf barang yang bergerak juga tidak sah, jika itu memang dimaksudkan sejak awal. Sebab, keabadian adalah syarat bolehnya wakaf. Wakaf barang bergerak tidak bisa untuk selamanya, karena la mendekati kepunahan. Namun, wakaf barang itu boleh jika mengikuti yang lain, seperti wakaf hak-hak bersama. Misalnya minum, perairan, dan jalan yang mengikuti tanah. Wakaf barang yang berlangsung dalam adat boleh, berdasarkan *istihsan* seperti wakaf kitab, peralatan jenazah, wakaf alat penguap untuk memanaskan air, wakaf kapak pada masa lalu untuk menggali kuburan. Karena, orang-orang umum melakukannya. Apa yang dilihat oleh orang-orang Muslim sebagai kebaikan, menurut Allah juga baik.

Hendaklah barang yang diwakafkan itu diketahui. Adakalanya dengan menentukan ukurannya, seperti wakaf seribu meter persegi tanah atau menentukan persentasi dari suatu barang tertentu, seperti setengah tanah di suatu daerah. Oleh karena itu, wakaf barang yang tidak diketahui hukumnya tidak sah, sebab ketidaktahuan menyebabkan perselisihan. Menurut mereka, tidak disyaratkan menentukan pekarangan.

Hendaklah barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika dia mewakafkan. Artinya, tidak ada *khiyar* di dalamnya. Sebab, wakaf adalah pengguguran kepemilikan. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan harus dimiliki. Orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membeli sesuatu dengan transaksi jual beli yang mana orang yang menjual mempunyai hak *khiyar* tiga hari, kemudian dia mewakafkan pada masa *khiyar*, wakaf itu tidak sah. Sebab, itu adalah wakaf barang yang tidak dimiliki secara utuh, karena jual beli ini belum pasti.

Hendaklah barang yang diwakafkan sudah dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang itu bisa dibagi. Sebab, penyerahan barang yang diwakafkan adalah syarat bolehnya wakaf menurut Muhammad. Kepemilikan umum menghalangi penerimaan dan penyerahan.

Abu Yusuf, kalangan Syafi'i, dan Hambali tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, mereka membolehkan wakaf barang milik umum. Sebab penyerahan sama sekali bukan merupakan syarat, dengan dalil Umar mewakafkan seratus bagiannya dari hasil perang Khaibar.

Kalangan Imam Syafi'i dan Hanabilah mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda yang diketahui, bukan benda yang masih dalam tanggungan, dimiliki secara sempurna, dan dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seperti sewa-menyewa, dll⁴².

3) Syarat *Mauquf 'Alaih*

Adapun syarat orang atau badan hukum yang berhak

⁴² *Ibid.*, h. 184-189.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima harta wakaf, yaitu:

- a. Menurut kalangan Hanafi, Syafi'i, Hanbali Tidak sah wakaf diberikan kepada orang yang tidak diketahui atau tidak ada. Berbeda dengan Malikiyah yang berpendapat berwakaf kepada orang yang ada maupun tidak ada atau tidak diketahui. Namun menurut Malikiyyah, berwakaf kepada orang yang akan lahir seperti janin tidak berlaku hanya dengan akad. Namun keberlangsungan wakaf itu ditahan sampai orang itu lahir.
- b. Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi. Apabila saat proses wakaf berlangsung *mauquf 'alaiah* tidak ada maka wakafnya tidak sah menurut syafi'iyah dan hanabilah.
- c. Penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk memiliki.
- d. Wakaf yang diberikan bertujuan untuk kebaikan bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT.
- e. Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaanya⁴³.

4) Syarat Sighat

Ikar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

- a. Pernyataan wakaf bersifat *ta 'bid* (untuk selama-lamanya).

⁴³ *Ibid.*, h. 190-194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pernyataan wakaf harus disegerakan dan dilaksanakan spontan tanpa ditambahi dengan syarat pelaksanaannya di waktu yang akan datang. Sebab wakaf adalah wakaf *iltizam* (Komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu.
- c. Pernyataan wakaf bersifat *ilzam* (keharusan melaksanakan). Jumhur ulama sepakat selain Malikiyyah bahwa penggantungan wakaf dengan syarat *Khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) maka hukum wakaf menjadi tidak sah.
- d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf⁴⁴.
- Syarat-syarat Harta benda yang diperbolehkan untuk diwakafkan, juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun Kategori ataupun syarat harta benda yang dapat diwakafkan, sebagai berikut⁴⁵:

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak; dan

⁴⁴ *Ibid.*, h. 204-208.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. eruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

(2)Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

4. Macam-Macam Wakaf

Pembagian wakaf seperti yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Wakaf Ahli (Keluarga atau khusus).

Wakaf ahli ialah wakaf yang ditunjukkan kepada orang tertentu, seseorang atau lebih. Baik keluarga wakif atau bukan. Wakaf seperti ini disebut juga wakaf Dzurri. Misalnya: "mewakafkan buku-buku untuk anak-anak yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-cucunya." Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Sebagaimana diceritakan Abu Thalhah bergegas menemui Rasulullah saw dan berkata, "Sesungguhnya Allah swt berfirman dalam kitab-Nya, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu sukai." Hartaku yang paling aku sukai adalah *Bairuha'*, dan ia adalah sedekah karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan keberkahannya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah, wahai Rasulullah, di mana pun yang engkau kehendaki." Rasulullah saw bersabda,

بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِعٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَّابِعٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ
تَجْعَلُهَا فِي الْأَقْرَبَيْنَ

"Bakh, itu harta yang beruntung, itu harta yang beruntung. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentangnya, dan menurutku hendaknya kamu menetapkannya di antara para kerabat"⁴⁶

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 535.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Wakaf *Khairi* (umum)

Wakaf *Khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila wakif telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya.

Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan. Sebagaimana diceritakan dari Anas ra bahwa “Ketika Rasulullah saw tiba di Madinah dan memerintahkan membangun masjid, beliau bersabda,

يَا بَنِي النَّجَارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا

Artinya: “Hai Bani Najar, tetapkan harga kebun kalian yang hendak aku bayar ini?” Mereka menjawab, “Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah swt..” Beliau pun mengambil alih kebun itu dan membangunnya menjadi masjid”⁴⁷.

5. Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia

Pengelolaan Wakaf Tunai/Uang diatur di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 28

⁴⁷ *Ibid.*, h. 534.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf⁴⁸.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang⁴⁹.

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batasan tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang

⁴⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 29.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Kemajuan dan kemunduran wakaf tunai di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pengelolanya. Nadzir dan lembaga wakaf adalah ujung tombak pengembangan wakaf tunai, sehingga kemampuan dalam aspek pengelolaan menjadi suatu keharusan. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf tunai secara profesional adalah aspek Sumber Daya Insani (SDI) para pengelola.

SDI diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Para karyawan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan teknis guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Lembaga wakaf harus terdapat pula model pengelolaan, yang terdiri dari pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan merupakan suatu usaha penggalangan dana masyarakat yang dilakukan oleh nazhir.

Di dalam dunia penggalangan dana sosial dikenal dengan adanya “prinsip 80-20”. Rumus ini mengkalkulasikan bahwa sebanyak 80% dukungan dana bagi suatu lembaga lazimnya berasal dari donasi personal tertentu dengan skala ekonomi yang mapan, sedangkan sisanya yang 20% berasal dari ummat⁵⁰. Artinya mayoritas pendanaan suatu organisasi sosial pada umumnya berasal dari segelintir orang dengan nominal jauh lebih besar dari umumnya penggalangan dana

⁵⁰Anggraeni Wenny Safitri, “Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia”, *Al-Mashrafyyah*, Vol. 5., No. 1, (2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berasal dari masyarakat umum (kotak amal). Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir.

Dalam upaya penggalangan dana, secara garis besar teknik penggalangan dana dilakukan dengan dua cara, yakni promosi dan pelayanan. Promosi wakaf tunai bertujuan memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Untuk memperoleh wakaf baru, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan diarahkan pada calon waqif baru baik berupa individu, perusahaan, korporasi, NGO, lembaga, dan lain-lain⁵¹.

Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan prefensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep pareto optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbonan dari pihak minoritas

⁵¹ Abdillah Ahsan, “Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Wakaf Uang Berbaris Android (Penelitian Pada Wakaf Center)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin)⁵².

Pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.

Dalam melaksanakan program wakaf uang haruslah dilakukan penerbitan sertifikat wakaf. Seperti yang tertera pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 37. Salah satu Lembaga yang memiliki wewenang dalam menerbitkan sertifikat wakaf adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Manfaat dari sertifikat wakaf tunai ialah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan oleh SIBL dibuat dalam denominasi sekitar US\$21, maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian masyarakat muslim. Dipandang dari sisi lain, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekonsiliasi sosial dan pembangunan, dimana

⁵²Siti Kalimah, "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1., No. 4, (2020), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi⁵³.

6. Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya⁵⁴. Sama halnya denga wakif, nazhir meliputi (1) Perorangan, (2) Organisasi, dan (3) Badan hukum⁵⁵. Berdasarkan pengertian nazhir tersebut, maka profesi nazhir haruslah profesional dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban atau hak sebagai nazhir, dan tugas-tugas nazhir menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Hal ini juga diatur di dalam Pasal 220 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa : “Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasil-hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.”

⁵³Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh*, <https://www.bwi.go.id/512/2010/11/19/pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh/> diakses pada 5 Mei 2025.

⁵⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, ayat (4).

⁵⁵Ibid., Pasal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁵⁶.

Dalam mengelola perwakafan, harta hak milik wakaf haruslah didaftarkan terlebih dahulu kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah tersebut⁵⁷. Begitu pula dengan nadzir wakaf, baik berupa badan hukum ataupun perorangan harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat guna mendapatkan pengesahan Akta Ikrar Wakaf dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat⁵⁸.

Sedangkan Hak nazhir ada dua yang diatur di dalam Pasal 12 dan 13, yaitu:

Pasal 12

Nazhir berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf⁵⁹.

Pasal 13

Nazhir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan badan wakaf indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik⁶⁰.

Selain itu, strategi nazhir untuk dapat meningkatkan wakaf

⁵⁶Ibid., Pasal 11.

⁵⁷Abdul Hanan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 134.

⁵⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2000), h. 113.

⁵⁹Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 12.

⁶⁰Ibid., Pasal 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya adalah sosialisasi dengan memberikan pemahaman masyarakat tentang kebolehan wakaf produktif sangat penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan itu merupakan salah satu fungsi dari nazhir salah satu nazhirnya adalah *Rotte foundation*. Peneliti melihat cara paling efektif melakukan sosialisasi kebolehan wakaf produktif dilakukan melalui sarana media cetak seperti radio, televisi, internet dan melakukan sosialisasi kebolehan wakaf produktif dilakukan melalui saran dakwah peran ulama.

Demi Transparansi kepada para wakif maka nazhir harus memberikan laporan keuangan tahunan pengumpulan dana wakaf produktif dan pendistribusian sebaiknya diaudit dan dipublikasikan. Untuk menguatkan posisi keberadaan BWI-Riau perlu diciptakan jaringan yang lebih luas dan untuk memaksimalkan pengumpulan dana wakaf, BWI-Riau harus membuka perwakilan/cabang sebanyak-banyaknya, idealnya 1 kota/kabupaten didirikan satu kantor perwakilan/cabang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Nur Azizah (13103694) Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Tahun 2018 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” (Studi di Desa Sinar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan manfaat yang dijadikan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia)⁶¹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang Bagaimana Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Sedangkan Perbedaannya terletak pada sumber penelitian. Penelitian di atas diambil dari Lembaga Wakaf Desa Sinar Banten Lampung, sedangkan sumber penelitian ini diambil dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Padang Lawas.

2. Fauzi Hanif Alawi (11641102237) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2021 yang berjudul “Peran Yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru”⁶². Penelitian ini mengkaji tentang Peran Rotte Indonesia Mulya (RIM), sebuah badan sosial yang berlokasi di kota Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat miskin Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini menjelaskan cara *rotte foundation* mampu mengurangi serta memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di kota Pekanbaru melalui lima program, yaitu: kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah”.

⁶¹Nur Azizah, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”, (Skripsi: IAIN Metro Lampung, 2018).

⁶²Fauzi Hanif Alawi, “*Peran Yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru*”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2021).

Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Peran Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Padang Lawas dalam Mensosialisasikan Wakaf Uang di Kecamatan Sosa.

3. Umi Chamidah (04210042) Universitas Islam Negeri Malang. Tahun 2008 yang berjudul “Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah” (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang). ⁶³. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian penelitian, yaitu membahas tentang Peran Lembaga wakaf dalam Mengelola dan/atau mensosialisasikan Wakaf uang.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang langkah untuk menghimpun dana wakaf tunai diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan pendekatan kesejahteraan sosial.

Perbedaannya terletak pada sumber penelitian, penelitian di atas diambil dari Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan penelitian ini diambil dari Baitul Maal Hidayatullah Malang.

4. Rafika Edyan Putri (1516160006) Insititut Agama Islam Negeri Bengkulu. Tahun 2019 yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang” (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Pekanbaru)⁶⁴. Persamaan Penelitian ini

⁶³Umi Chamidah, “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

⁶⁴Rafika Edyan Putri, “*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang*”, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian di atas adalah terletak pada Objek kajian penelitian, yaitu Wakaf Uang. Perbedaannya peneliti fokus pada Peran Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Padang Lawas dalam Mensosialisasikan uang, sedangkan penelitian ini fokus kepada pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk di manfaatkan bagi kemajuan umat.

5. Yenni Samri Julianti Nasution (9431350425) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tahun 2018 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara”⁶⁵.

Perbedaannya adalah, Penelitian yang dilakukan Yenni Samri Julianti Nasution berfokus kepada bagaimana strategi pengelolaan wakaf uang di organisasi Muhammadiyah, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Wakaf Indonesia kabupaten Padang Lawas dalam Mensosialisasikan Wakaf uang di kecamatan Sosa.

Hasil penelitian ini menjelaskan pengelolaan wakaf strategi utama dalam wakaf tunai adalah kerja sama serta sosialisasi.

Kendala yang dihadapi berupa masalah internal dan eksternal.

⁶⁵ Yenni Samri Julianti N, “Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara”, (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan analisis datanya kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi⁶⁶, berupa teori/fakta yang dapat dari tinjauan langsung/wawancara. Sedangkan makna dari penelitian deskriptif adalah teknis analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah terkumpul⁶⁷.

Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan menguatkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai wilayah atau daerah dalam penelitian. Dalam hal ini tempat penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

⁶⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h.4.

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Adapun yang menjadi Objek pada Penelitian ini adalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mensosialisasikan wakaf di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, serta bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi praktik tersebut.

D. Sumber Data

Dalam Penelitian ini ada beberapa sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti dapatkan dari sumber utamanya. Sumber data Primer pada penelitian ini diperoleh melalui pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas diantaranya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari bahan hukum yang telah ada. Peneliti mengumpulkan berbagai literatur lain untuk menunjang sumber data primer. Bahan literatur tersebut terdiri atas: data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi berkaitan dengan permasalahan, diantaranya yaitu: Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, website dan kamus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas untuk melihat langsung fakta dan mendapatkan data secara konkret tentang Peran Badan Wakaf dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai di kecamatan Sosa.

b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yang berhubungan dengan wakaf, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berguna sebagai bahan bukti peneliti sudah turun ke lapangan untuk melakukan obsevasi dan wawancara, dan peneliti akan merekam suara wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan juga peneliti akan mengumpulkan buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan, arsip perkara dan dokumentasi pendukung lainnya yang berhubungan terhadap penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Setelah semua data diperoleh, kemudian dilakukan analisa data. Analisa data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk ditafsirkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menerapkan metode tersebut adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan dan menilai yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut.

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan melihat data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian ini terdapat lima bab. Masing-masing terdiri dengan pembahasan dan tujuan yang berbeda sehingga dapat disusun secara sistematis dan rinci. Maka sistematikanya sebagai berikut:

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini mencakup pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, peran nazhir dalam pengelolaan wakaf.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mensosialisasikan Wakaf Uang di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Studi Analisa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mensosialisasikan Wakaf Uang di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Studi Analisa: Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 yang menyatakan bahwa peran *Nazir* dalam pengelolaan Wakaf, yaitu; “Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban *nazir* untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazir* diharuskan untuk melakukan sosialisasi perwakafan kepada masyarakat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas menyatakan bahwa “KUA telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perwakafan, namun sosialisasi perwakafan yang dilakukan hanya sebatas harta benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Sedangkan perihal perwakafan harta benda yang bergerak seperti uang, sampai saat ini belum pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan. Hal ini kepala KUA juga menyayangkan tentang Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Padang Lawas yang belum melaksanakan tugasnya.

2. Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, hal-hal yang menjadi hambatan Kantor Urusan Agama dalam mensosialisasikan Wakaf Uang yaitu:
 - a. Minimnya literasi Kepala KUA tentang wakaf uang sehingga menjadi keterbatasan KUA untuk turun ke masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman tentang wakaf uang.
 - b. Minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang sehingga menimbulkan sentimen buruk masyarakat terhadap wakaf uang. Beberapa di antara masyarakat beranggapan bahwa wakaf uang adalah bentuk kegiatan yang tidak memiliki dalil sebagai sandaran. Banyak juga dari masyarakat takut untuk berwakaf tunai dikarenakan berpikir uang atau harta yang mereka wakafkan akan menjadi hak kepemilikan pengurus.
 - c. Tidak adanya sinergi antara pemerintah dengan Lembaga pengelola wakaf.
3. Pandangan hukum Islam mengenai wakaf uang, disampaikan oleh Imam Zuhri yaitu, “Mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf ‘alaih*. Wahbah Zuhaili

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan seorang Ulama dari mazhab Hanafi juga memperbolehkan adanya wakaf uang atau dinar sebagai pengecualian. Beliau beralasan karena hal ini atas dasar *ihtisan bil 'urf* dan juga berlandaskan kepada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad).

Sebagian Ulama mazhab Syafi'i membolehkan adanya wakaf uang ini, seperti pendapatnya Abu Tsyar, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).

Kemudian konteks Hukum Indonesia, dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian dibentuk peraturannya ke dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menjadikan Wakaf Uang sebagai fatwa :

- 1) Bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:

"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam"

"Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam". (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 215, (1) dan (4); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah);

- 2) Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
- 3) Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

B. Saran

Bagi seluruh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, untuk menambah literasinya mengenai perwakafan, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal buruk nantinya dan juga agar dapat memaksimalkan pencapaian perwakafan dan juga mensosialisasikan wakaf uang di hadapan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdul Hanan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Sa'ud Muhammad, *Risalah fi Jawatzi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006.
- Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf(Konsepsi, Regulasi dan Implementasi)*, Cet-1, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019.
- Ahrul Sani Faturrahman, *Hukum Wakaf*, Jakarta: DD Republika dan II MAN, 2004.
- Almawardi, *al-Hawi al-Kabir, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji juz 9*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta:t.p., 2021.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Ibn Nuja'im Al-Mishri Al-Hanafi, *Al-Bahru Ar-Ra'iq Syarh Kanju Ad-Daqa'i*, Juz VI, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.
- Ibnu Hajar Al-Atsyalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hassan, Bandung: Diponegoro, 1928.
- Ibnu Hazar Al-Atsyalani, *Fath al-Bariy jilid 5*, Lebanon: Dar el Kutub Al-Ilmiyah, 2011.
- Imam Jalalain, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007.
- Imam Teguh Saptono, e.tc, *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*, Jakarta: BWI, tt.
- Muhammad Ahmad Alisy, *Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil jilid 3*, Mesir: Al-Kubra, 1294.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UI Press, 2000.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islāmiyah*, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, Jakarta: II Man Press, 2004

Nur Ahmad Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UINSU Press, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan, jilid 5*, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Bandung: Alma'arif, 1980.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

Taufik Rahayu Syam, *Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*, Tanggerang: Cakim PA, 2007.

Taqiyuddin Abi Bakri, *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Minhaj, 2007.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 10*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Asy-syafi'i al-Muyassar*, Beirut: Dar el Fikr, 2008.

Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat dalam dinamika hukum indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.

Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassah Risalah, 1993.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Issue

Abdillah Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Wakaf Uang Berbasis Android (Penelitian Pada Wakaf Center)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Anggraeni Wenny Safitri, "Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia", *Al-Mashrafiyyah*, Vol. 5., No. 1, (2021).

Fauzi Hanif Alawi, "Peran Yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru", Skripsi: UIN Suska Riau, 2021.

Martini Dwi Puspariani, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan", *Falah: Jurnal Ekonomi*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah, Vol. 1., No. 1, (2016).

Mustari, dkk, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muallaf Dalam Berwakaf (Studi Kasus Keseluruhan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2., No. 2, (2021).

Nur Azizah, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”, Skripsi: IAIN Metro Lampung, 2018.

Rafika Edyan Putri, “*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang*”, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019.

Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4., No. 1, (2016).

Siti Kalimah, “Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia”, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1., No. 4, (2020).

Umi Chamidah, “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.

Yenni Samri Juliani N, “*Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Organisasi Muhammadiyah Studi Kasus Pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara*”, Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2018.

C. Kamus/Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Ali-Imran (3): 92, (Bandung: CV Diponegoro, 2005).

D. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, tahun 2002.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Website

Ad-Durar As-Sunniyyah, *Hadits Riwayat Bukhari Nomor 2737*, <https://dorar.net/hadith/sharh/32139>. Diakses Pada 05 Maret 2024.

Jafril Khalil, *Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh*, <https://www.bwi.go.id/512/2010/11/19/pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh/> diakses pada 5 Mei 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

